

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam mempunyai lima rukun yaitu : Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Pergi Haji. Setiap umat yang beragama Islam wajib mengerjakan rukun-rukunnya karena itu merupakan perintah dari Allah SWT. Salah satu ibadah yang paling dekat dengan sang pencipta yaitu zakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu zakat, apa manfaat dari zakat tersebut. Masyarakat membayar zakat hanya sekedar membayar untuk menunaikan kewajibannya saja. Tidak mencari tahu apa pengertian dari zakat tersebut. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu,<sup>1</sup> dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَنَنِهَا ۚ ذَلِكُمْ صِدْقٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (النساء)

Artinya : *laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat,...*(QS. An-Nisaa: 77)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN, 2012), h. 2

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 90

Didalam QS. An-Nisaa: 77 Di atas sudah jelas bahwasanya Allah SWT telah menganjurkan setiap umat Islam untuk melaksanakan Shalat dan menunaikan zakat. Karena itu merupakan ibadah yang mendekatkan diri dengan sang penciptanya. Selain mendekatkan diri kepada sang penciptanya, zakat dapat membantu sesama umat dalam kehidupannya. Karena itu, zakat ada 2 diantaranya zakat Mal (Zakat Harta) dan zakat fitrah (Zakat Badan).

Zakat mal (Zakat Harta) ialah zakat yang mengatur tentang berapa persen zakat yang harus kita keluarkan setelah kita gaji atau setelah kita menadapatkan rezeki lebih. Sedangkan zakat fitrah (Zakat Badan) ialah zakat yang dikeluarkan setiap setahun sekali pada waktu bulan Ramadhan akhir untuk menyucikan diri agar kembali suci.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ

تَمُوُّنُونَ (رواه دارقطنى والبيهقى)

Artinya : *Bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah atas anak kecil dan orang tua, laki-laki dan wanita, yang termasuk tanggung jawab kalian.* (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)<sup>3</sup>

Zakat Fitrah merupakan ibadah fardhu seperti : Shalat, Puasa, dan Haji. Oleh karenanya zakat wajib

---

<sup>3</sup>Imam Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid II, cetakan pertama, 2007), h. 342

dilaksanakan. Karena zakat mempunyai arti suci, Tumbuh, bertambah, dan berkah.<sup>4</sup> Allah SWT telah memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Karena dengan zakat dapat membantu masyarakat yang kekurangan dan membantu setiap umat Islam untuk memperoleh pahala dari selain shalat, puasa, dan haji.

Karena zakat fitrah telah diperintahkan didalam hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ  
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Dari Ibn Umar berkata : Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan atas manusia sebanyak satu sha' (-+ 3,1 liter) korma atau satu sha' gandum, tiap-tiap orang Islam merdeka, budak, laki-laki atau perempuan.* (HR. Bukkhari dan Muslim).<sup>5</sup>

Zakat fitrah merupakan ibadah yang berkaitan dengan puasa pada bulan Ramadhan yang pada hakikatnya Ramadhan bulan yang penuh berkah. Zakat fitri digunakan untuk mensucikan diri setiap muslim baik laki-laki maupun

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15

<sup>5</sup> Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *بلوغ المرام*, (Surabaya: Daar Al-‘Ilmi, 852 H), h. 125

perempuan dan untuk membantu umat yang kurang mampu, Zakat fitri dibayar pada akhir bulan Ramadhan.<sup>6</sup>

Zakat yang wajib dikeluarkan antara lain : pada zaman Rasulullah Satu sha' kurma atau satu sha' gandum.<sup>7</sup> Menurut hasil penelitian para ahli, satu sha' sama dengan kira-kira 3 liter atau 2,4 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg).<sup>8</sup> akan tetapi, bagaimana jika kita berzakat dalam bentuk uang? Pada zaman sekarang sudah hampir seluruh dunia bertransaksi dengan menggunakan uang. Baik uang kertas atau uang logam, uang kertas dan uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak.<sup>9</sup> Selain itu, uang kerta dan uang logam pada zaman sekarang dapat menggantikan kedudukan makanan. Karena, setiap makanan yang ingin dibeli pasti harus menggunakan uang, baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Namun, bagaimana jika dengan zakat fitrah, apakah boleh kita membayar zakat fitrah dengan bentuk uang?

Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i? Dan Bagaimana Analisis Penulis tentang Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukumnya?

---

<sup>6</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 58

<sup>7</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 58

<sup>8</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 60

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh, 2008) h. 144

Dari masalah Di atas penulis mengambil judul tentang *“Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” (Analisis Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)*.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Syafi’i?
3. Bagaimana Analisis Penulis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Abu Hanifah
2. Untuk Mengetahui Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Syafi’i
3. Untuk Mengetahui Analisis Penulis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mahasiswa dalam hal penetapan hukum mengenai zakat fitrah dalam bentuk uang.
- b. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan agar bias diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk memacu semangat mahasiswa dalam mengkaji hukum lain yang belum diketahui.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan yang penulis jadikan sebagai bahan masukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Pahmi Muzakki mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul “Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth”

Penelitian tersebut menganalisis pendapat Abu Hanifah tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang dalam kitab. Penelitian yang dibedakan

antara skripsi saudara Akhmad Pahmi Muzakki dengan skripsi penulis yaitu skripsi saudara Pahmi menjelaskan tentang Diperbolehkannya zakat fitrah dalam bentuk uang dengan mengkaji kitab Al-Mabsuth.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Sugianto mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 dengan judul “Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai”

Penelitian tersebut menganalisis pendapat Empat Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali. Bedanya dengan yang penulis teliti yaitu skripsi saudara Heri Sugianto membahas Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai pada empat Madzhab. Sedangkan yang penulis buat hanya membandingkan dua Madzhab saja. Yaitu Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhrul Rahman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul “Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas”

Penelitian tersebut menganalisis dengan mencari tahu pengertian sejarah uang hingga menjadi uang kertas pada zaman sekarang ini, dan hukumnya menurut ulama dan para Imam Madzhab.

## F. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim bagi yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan.<sup>10</sup> Karena zakat fitri yang membersihkan diri supaya kembali suci seperti bayi yang baru terlahir ke dunia. Yang dimaksud dengan zakat badan adalah zakat antar pribadi manusia. Allah SWT telah memerintahkan dalam firmanNya

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (النساء)

Artinya : *laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat,...(QS. An-Nisaa: 77)*<sup>11</sup>

Didalam hadits sudah di jelaskan bahwasanya zakat fitrah itu dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Namun, didalam penjelsan hadits tersebut para imam madzhab mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang. Diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya mewajibkan pembayaran zakat fitrah menggunakan bahan makanan dan melarang membayar zakat dengan mata uang.<sup>12</sup> Imam

---

<sup>10</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 222

<sup>11</sup>Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya...*h. 90

<sup>12</sup> Ammi Nur Baits, *Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?*, [www.konsultasisyariah.com](http://www.konsultasisyariah.com)

Syafi'I mengemukakan bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Karena imam Syafi'I bersandar pada hadits Ibnu Umar tentang zakat fitrah sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah Bin Umar ra bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau satu sya'ir, yaitu kepada orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. Dan beliau juga memerintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sahalat idul fitri. (Muttafaq 'alaih).*<sup>13</sup>

Dan setelah itu beliau membacakan ayat Al-Qur'an

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya : *Taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya*<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *بلوغ المرام*...h. 125

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*...h. 87

Dan dalil-dalil yang melarang pembayaran zakat dengan mata uang :

Pertama, Riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa zakat fitri harus dengan bahan makanan.

زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ, أَوْ  
صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

*Artinya: "Kami mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sha' makanan, atau 1 sha' gandum, atau 1 sha' kurma, atau 1 sha' keju, atau 1 sha' kismis".<sup>15</sup>*

Sedangkan Madzhab Abu Hanifah mengemukakan bahwa memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Karena Madzhab Abu Hanifah bersandar pada firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan)*

---

<sup>15</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari*, Penerjemah Masyhar, Muhammad Suhadi, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cetakan pertama, 2011), h. 339

*ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS.At-Taubah: (9): 103)*<sup>16</sup>

Menurut Madzhab Abu Hanifah, ayat ini menunjukkan zakat asalnya dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi SAW,

أَعْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه الدارقطني والبيهقي)

*“Cukupilah mereka (kaum fakir dan miskin) dari meminta-minta pada hari seperti ini (idul fitri)”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).*<sup>17</sup>

Menurut mereka, memberi kecukupan (ighna’) kepada fakir dan miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberikan uang.<sup>18</sup>

Abu Yusuf yang merupakan salah satu pentolan ulama dikalangan madzhab ini menyatakan “saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang dari pada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan orang miskin”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*...h. 203

<sup>17</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *بلوغ المرام*...h. 125

<sup>18</sup><http://www.nu.or.id/post/read/46326/menunaikan-zakat-fitrah-menggunakan-uang>

<sup>19</sup>Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 62

Dahulu Rasulullah membayar zakat dengan makanan karena ada dua hal:

1. Karena uang dimasa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan.
2. Karena nilai uang di masa Rasulullah SAW tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman.<sup>20</sup>

Namun, pada zaman sekarang ini yang terpenting adalah mana yang paling mudah untuk dilaksanakan. Jika didaerah tersebut lebih mudah dalam nilai mata uangnya, maka zakat fitrah tidak ada masalah bila berbentuk dengan uang. Namun sebaliknya, jika didaerah tersebut ada kesulitan dengan mata uang, maka dan lebih mudah dalam bentuk makanan, maka sebaiknya kita membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun mengenai jenis penelitian, yang penulis gunakan adalah riset kepustakaan (library research) penulisan ini merupakan kegiatan telaah pustaka (library review) yaitu penulis membaca, mengutip dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.

---

<sup>20</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 63

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data dari penelitian skripsi ini terdiri dari langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku yang merupakan sumber primer
- b. Buku-buku yang merupakan sumber sekunder

## 3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data dari fakta dilapangan yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Komparatif, yaitu memperbandingkan dari dua pendapat dalam mengistimbatkan hukum fiqih yang berbeda yaitu pendapat Para Ulama sunni antara lain Madzhab Imam Abu Hanafi dan Madzhab Imam Syafi'i untuk kemudian diambil salah satunya dari yang lebih Maslahat dalam penelitian untuk kemungkinan ditetapkan.

## 2. Teknik penulisan

Dalam teknik penuliskan skripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber Referensi, sebagai berikut :

- a. Pedoman penulis Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) "SMH" Banten Tahun 2017
- b. Penulis ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini, sehingga dapat memudahkan bagi penulis dalam pembahasannya.

Dalam sistematika pembahasan ini penulis membaginya kepada 5 (lima) bab yaitu :

Bab. Pertama Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Pembahasan, Manfaat Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab. Kedua Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang meliputi: Kelahiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Pendidikan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Metode-Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Karya-karya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Bab. Ketiga Tinjauan Teori tentang Hukum Zakat Fitrah yang meliputi: Pengertian Zakat Fitrah dan dasar Hukumnya, Syarat-syarat dan Waktu Mengeluarkan zakat Fitrah, Mustahik dan Harta yang Wajib dikeluarkan, Hikmah Zakat Fitrah.

Bab. Keempat Perbandingan Hukum Zakat Fitrah menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Abu Hanifah, yang meliputi : Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Analisis Penulis terhadap pendapat keduanya.

Bab. Kelima Penutup, yang mencakup : Kesimpulan dan Saran-saran

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH dan IMAM SYAFI'I

#### A. Kelahiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

##### a. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli fikih berkebangsaan Irak. Ia pernah merasakan hidup di zaman sahabat dan meriwayatkan hadits dari tujuh sahabat.<sup>21</sup> Pada masa kekhalifahan bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan, beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena sesungguhnya dalam beribadah sejak kecilnya berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan Madzhab fiqh nya dinamakan Madzhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari do'a Ali bin Abi Thalib ra. Dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali ra yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu. Ali mendo'akan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang yang utama di zamannya, dan do'a itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi.<sup>22</sup> Abu Hanifah lahir pada 80 Hijriyah/ 699 Masehi di Kota Kuffah, Irak. Abu Hanifah adalah nama populernya. Sedangkan naman aslinya adalah

---

<sup>21</sup> Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, cetakan pertama), h. 2

<sup>22</sup> Moenawar Chalil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 154

Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahan ast-Taymi. Kakenya berasal dari daerah Kabul yang menjadi tawanan ketika Kabul ditaklukkan bangsa Arab, kemudian dibebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa'labah. Seorang keturunan Persia.<sup>23</sup>

Disebabkan nasabnya yang bukan berasal dari bangsa Arab, maka hal ini menjadikan orang Arab yang fanatik terhadap garis keturunannya merasa keberatan jika ada ahli fikih dari non-Arab.<sup>24</sup>

Ayahnya seorang hartawan, seorang pedagang besar, pernah berjumpa dengan Ali ibn abi Thalib. Karenanya Abu Hanifah sebelum menghadapkan diri kepada ilmu, turut berdagang dipasar menjual kain sutra. Akan tetapi tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang yang sangat mencintai ilmu. Disamping berniaga, Abu Hanifah tekun pula menghafal Al-Qur'an dan amat gemar membacanya.<sup>25</sup> Karena kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menghafal Al-Qur'an serta ribuan hadits di usia yang masih sangat belia. Saat memasuki usia remaja ia mulai berani berdialog dan berdebat dengan penganut agama dan aliran yang berbeda-beda. Dan Abu Hanifah mengikuti jejak ayahnya dengan berprofesi

---

<sup>23</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Zaman, cetakan pertama, 2013), h.18.

<sup>24</sup>Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab...h. 3*

<sup>25</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Jilid II), h. 198.

sebagai pedagang. Ia termasuk pedagang sukses lantaran sering memperoleh keuntungan dari perniagaan yang dilakukannya.<sup>26</sup>

Pada masa remajanya, dengan segala kecermelangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, kndati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah, begitupun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.<sup>27</sup>

Di sisi lain ia mempunyai potensi dan kecerdasannya yang luar biasa. Asy-Sya'bi salah seorang ulama terkemuka di Kufah, lantas menasihati Abu Hanifah untuk memfokuskan diri pada ilmu pengetahuan.<sup>28</sup> Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajar falsafah Yunani, hikmat Persia. Kota ini hampir menyamai Madinah dalam kajian-kajian ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fiqh. Meski bukan menjadi tempat bagi ilmu hadis, Kufah mampu berkembang menjadi pusat keilmuan yang menonjolkan teks-teks keagamaan dan

---

<sup>26</sup>Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Diva Press, cetakan pertama, 2015), h. 14.

<sup>27</sup>Moenawar Chalil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab...*h. 154

<sup>28</sup>Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab...*h. 14.

metode *qiyas* (analogi) bagi masalah yang hukumnya tidak disebutkan dalam teks al-Qur'an maupun hadits.<sup>29</sup> dan disana pula sebelum Islam timbul, beberapa madzhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah 'aqidah, serta dialami oleh aneka bangsa. Disni hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Dengan anjuran Asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali. Di Kufah kala itu terdapat tiga halaqah ulama, yaitu: (1) Halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang 'aqidah, (2) Halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang Hadits, dan (3) Halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang Fiqh.<sup>30</sup>

Abu Hanifah mengarahkan tujuannya kepada bidang Fiqh. Tak pelak Kufah menajdi tempat bagi tumbuh suburnya intelektual Islam terkemuka di masa itu, terutama para pakar yang berkecimpung dalam persoalan ilmu kalam, filsafat, dan fiqh. Pada mulanya Abu Hanifah banyak melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika. Ia juga sering menghadiri kajian hadits dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu hadits. Namun setelah menjelajahi bidang-bidang keilmuan yang beragam secara

---

<sup>29</sup>Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab...*h. 15.

<sup>30</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,, Jilid II) h. 199.

mendalam, ia lantas memilih bidah fiqh sebagai konsentrasi kajian paling utama. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fiqh dengan cara berguru kepada seorang syekh ternama di Kufah, yakni Imam Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari ra.<sup>31</sup> Abu Hanifah berguru dengan Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari ra berumur 22 tahun. Selama 18 tahun Abu Hanifah terus menerus belajar kepadanya sehingga Hammad wafat. Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh. Karena kepeduliannya kepada seluruh umat Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetahui lembaga sendiri. Dan didalam masa itu belajar pula kepada ulama-ulama lain, di Makkah dan Madinah. Abu Hanifah adalah Imam Besar yang sangat populer bersama dengan tiga Imam madzhab Lainnya yaitu Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i. Ia adalah pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.<sup>32</sup>

Beliau juga dikenal sebagai orang yang tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah brlajar

---

<sup>31</sup> Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab...*h. 16.

<sup>32</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah...*h. 18.

fiqh pada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kufah.<sup>33</sup>

b. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada 150 Hijriah (767 Masehi), sama dengan wafatnya Al-Imam A'zham Abu Hanifah di Baghdad<sup>34</sup>, Imam Syafi'i di lahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya di pantai Lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina.<sup>35</sup>

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthallib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi saw. Dengan ini jelaslah bahwa beliau itu adalah dari keturunan bangsa Arab Quraisy.<sup>36</sup>

Tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah moyang Nabi saw, Muthallib darinya terlahir Imam Syafi'i, Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth'im, dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cetakan kedua puluh sembilan, 2015), h. 25

<sup>34</sup> Muhammad Sumai'I Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, cetakan kedua, 2016), h. 30

<sup>35</sup> Moenawar Chalil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab...*h. 150

<sup>36</sup> Moenawar Chalil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab...*h. 150

Abdullah al-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi, tepatnya di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi saw. Imam Syafi'i lahir ditengah-tengah keluarga miskin di Palestina di perkampungan orang-orang Yaman. Adapun bapak Imam Syafi'i adalah Idris ibn Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi di sana ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (Kota Palestina). Ia pun menetap di sana hingga wafat. Ketika itu Imam Syafi'i masih dalam buaian sang ibu. Kemudian ibunya membawanya ke Mekkah.<sup>37</sup>

Beliau meskipun dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau merupakan keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi dimasanya (keturunan yang mulia).<sup>38</sup> bahkan beliau giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang terdapat di Mekkah.<sup>39</sup> Karena Asy-Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun kedudukannya sebagai putra berbangsa, menyebabkan ia terpelihara dari pada perangai-perangai buruk, tidak menyukai kehinaan diri, dan berjiwa besar. Dan karenanya ia hidup dalam keadaan bergaul rapat dalam masyarakat dan mempelajari penderitaan-penderitaan mereka. Asy-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal Al-Qur'an ketika umur yang masih sangat muda. Kemudian

---

<sup>37</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*...h. 16.

<sup>38</sup>Moenawar Chalil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab*...h. 150

<sup>39</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...h. 252

Asy-Syafi'i melanjutkan hafalannya untuk menghafal hadits. Beliau menerima hadits dengan jalan mendengar dari para guru, kemudian mencatatnya, yang ditulis di atas temnikar dan terkadang beliau tulis di kulit-kulit binatang. Sering kali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat di pakai.<sup>40</sup>

Dikala beliau sedang menjumpai masalah dikala itu pun beliau terkena penyakit yang susah diobatinya, ialah penyakit bawasir. Dengan penyakit ini badan beliau makin bertambah lemah. Namun beliau tetap tegas menghadapi masalah. Namun, semakin hari beliau sakitnya bertambah. Dan dikala itu beliau merasa akan wafat, karena selalu ingat gubahan yang pernah diucapkan oleh salah seorang murid beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal seketika beliau hendak berangkat meninggalkan kota Baghdad untuk menuju Mesir. Gubahan yang isinya mengandung isyarat, kemungkinan besar beliau wafat Di Negeri yang akan dituju itu. Dan beliau pun telah merasa juga bahwa dirinya akan wafat dan dikubur di Mesir, sebagaimana telah diuraikan di muka. Kemudian pada suatu hari beliau berwasiat kepada Ar-Rabi': "Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitahukan kepada wali negeri Mesir, dan mintalah kepadanya supaya ia memndikan aku". Pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab (sehabis waktu 'Isya yang akhir) tahun 204 H (820 Masehi),

---

<sup>40</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam...*h. 234

wafatlah beliau dengan tenang, padahal ketika itu sedang ditunggu oleh Ar-Rabi' Al-Jizy.<sup>41</sup>

## **B. Pendidikan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i**

### **a. Imam Abu Hanifah**

Abu Hanifah tumbuh besar Di Kufah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Ia tinggal di tengah keluarga yang harmonis, sejahtera, dan kaya. Hidupnya diarahkan pertama kali untuk menghafal Al-Qur'an.<sup>42</sup> Beliau belajar ilmu qira'ah kepada Imam Ashim, salah satu imam *qira'ah sab'ah*.<sup>43</sup> Pengaruh suasana dan pengalamannya yang dialami Abu Hanifah memberi kesan dalam perkembangan ilmu dan pengarahannya dalam perluasan pikiran. Kehidupan Abu Hanifah dan pengalaman-pengalamannya menuju kepada pembentukan fiqh Irak.<sup>44</sup>

Pengaruh suasana dan pengalaman yang dialami Abu Hanifah memberi kesan dalam perkembangan ilmu dan pengarahannya dalam perluasan pikiran. Abu Hanifah hidup dalam rumah tangga pedagang. Walaupun beliau tekun dalam bidang ilmu, dan tekun menghafal Al-Qur'an , namun tetap mempunyai perdagangan yang diurus orang

---

<sup>41</sup> Moenawar Chalil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab...*h. 224

<sup>42</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i...*h. 21.

<sup>43</sup>Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab...*h. 7

<sup>44</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam...*h. 205

lain.<sup>45</sup> Sembari menjalani profesinya sebagai pedagang, Imam Abu Hanifah berusaha keras memahami nash, menetapkan kaidah, dan menyimpulkan hukum.<sup>46</sup>

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar membaca ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.<sup>47</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.<sup>48</sup>

#### b. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i tumbuh berkembang di lingkungan Arab yang didominasi dengan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, kepemimpinan, dan kedermawanan. Ia tinggal dalam sebuah keluarga yang miskin, nyaris tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya wafat saat ia

---

<sup>45</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam...*h. 205.

<sup>46</sup>Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab...*h. 9

<sup>47</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah...*h. 15.

<sup>48</sup>Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab...*h. 20.

masih kecil, lalu ia tumbuh dewasa sebagai anak yatim. Pada usia dua tahun, ibunya yang cerdas berpikir untuk membawanya keluar karena khawatir terlantar.<sup>49</sup>

Ibunya membuat pilihan ini karena melihat masalah yang besar lantaran Makkah merupakan negerinya para ulama, fuqaha, penyair, dan sastrawan. Tujuannya adalah agar Asy-Syafi'i terdidik di Makkah dengan pendidikan yang bersih secara akidah, pemikiran, dan perilaku. Juga Asy-Syafi'i tumbuh berkembang secara seimbang dari aspek mental spiritual serta fisik dan keberanian. Allah pun mewujudkan harapannya. Asy-Syafi'i terbiasa mendengar perkataan yang benar. Ia telah menjadi tentara berkuda dan pemanah sebelum menjadi seorang faqih dan ulama. Ia pernah berkata tentang dirinya, "Di dunia ini aku mencita-citakan dua hal, yaitu ilmu dan kepandaian melempar. Soal kepandaian melempar, aku sanggup melempar tepat sasaran seratus persen. Sedangkan dalam soal ilmu, aku seperti yang kalian lihat".<sup>50</sup>

Imam Syafi'i mulai membuka mata dan hatinya di negeri kelahiran moyangnya. Negeri yang merupakan tumpuan hati dan harapan seluruh kaum muslim di dunia dan tempat turunnya wahyu Islam, Makkah. Syafi'i mulai beradaptasi dengan lingkungan ini untuk mengukuhkan

---

<sup>49</sup>Muhammad Sumai'I Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'I...*h. 32

<sup>50</sup>Muhammad Sumai'I Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'I...*h. 32

posisinya di tengah para ulama dan orang-orang terhormat.<sup>51</sup>

Imam Syafi'i adalah orang yang sangat kuat ingatan dan hafalan, minat dan semangat belajar yang tinggi, serta kerajinan dan ketekunan yang tak kenal lelah. Pada usia 7 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an dan pada usia 10 tahun beliau juga hafal dan menguasai kitab *Al-Muwaththa*<sup>52</sup> karangan Imam Malik r.a. sesungguhnya ilmu itu tidaklah diperoleh karena ada mauhibah Allah yang diberikan kepada pribadi seseorang dan dari guru-guru saja, bahkan studi yang khusus dan reset serta pengalaman-pengalaman mempunyai kedudukan yang penting dalam perkembangan ilmu seseorang.<sup>53</sup>

Pendidikan Imam Syafi'i terbagi dalam 3 tahap, yaitu:

1. Masa Kanak-Kanak

Pada masa ini Imam Syafi'i mulai belajar baca tulis, menghafal Al-Qur'an dan beberapa buah hadits yang diberikan oleh guru beliau. Karena beliau tergolong dari keluarga yang kurang mampu, maka beliau mencatat pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru beliau pada tulang, tembikar, dan kertas-kertas bekas kemudian dengan tekun beliau hafal catatn-catatn

---

<sup>51</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I...* h. 118.

<sup>52</sup>Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab...*h. 119.

<sup>53</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam...*h. 243.

itu di luar kepala. Maka tidaklah heran ruangan tempat tidur beliau dipenuhi oleh catatan-catatan.<sup>54</sup>

## 2. Masa Remaja

Pada masa inilah beliau masuk ke masjid dan berbaur dengan para ulama. Ia banyak mendengarkan pelajaran dari mereka dengan mengarahkan segenap kemampuan otak dan semangatnya. Setelah rampung menghafal Al-Qur'an, Syafi'i mulai tertarik menghafal hadits. Antusiasnya terhadap hadits sangat tinggi. Saking banyaknya ia mendengarkan para muhaddits menyampaikan hadits, ia berhasil menghafal banyak hadits dengan hanya mendengar. Kadang ia menuliskannya diatas tembikar atau diatas kulit.<sup>55</sup>

## 3. Masa Dewasa

Pada masa ini Imam Syafi'i hijrah ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Sering juga beliau diminta oleh Imam Malik untuk membacakan isi kitab *Al-Muwaththa'* di depan murid-murid madrasah Imam Malik.<sup>56</sup> Setelah wafat Imam malik, beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian

---

<sup>54</sup> Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab...*h. 119.

<sup>55</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i...* h. 29.

<sup>56</sup> Yanuar Arifin, *Mengungkap Cara Rahasia Belajar Para Imam Madzhab...*h. 120.

meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak belajar kepadanya. Pada waktu itulah madzhab beliau mulai dikenal.<sup>57</sup>

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, madzhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Kesempurnaan jiwa dan perilaku Imam Syafi'i tidak perlu diragukan lagi, sehingga beliau layak ditempatkan sebagai suritauladan dan contoh dalam kesempurnaan jiwa, dan sebagai bintang yang bercahaya sangat terang, dan juga dapat dijadikan sebagai petunjuk jalan dalam kegelapan malam.<sup>58</sup>

Ilmu pengetahuan Imam Syafi'i dikala itu, ialah ilmu tafsir Al-Qur'an, ilmu hadits, ilmu fiqh, ilmu lughat, dan kesusastraannya, ilmu akhlak, ilmu falak, ilmu ushul, dan ilmu tarikh. Beliau terkenal sebagai seorang pengarang yang ulung, terutama tentang sya'ir dan sajak.<sup>59</sup>

Pada tanggal 28 bulan Syawal tahun 198 Hijriyah sampailah Imam Syafi'i di Mesir bersama Wali Negeri

---

<sup>57</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaziry, *Ilmu dan Ulama*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 349

<sup>58</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*h. 222

<sup>59</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 122

Mesir yang baru, ‘Abbas bin Musa. Sesampai beliau di Mesir, pad mulana diminta oleh ‘Abbas bin Musa supaya bertempat tinggal di Istana Wali Negeri, tetapi permintaan ini ditolaknya dengan baik-baik, karena sebagai seorang ahli hukum dan pemuka umat Islam tidak baik bertempat tinggal di Istana bersama Wali Negeri. Beliau merasa lebih baik bertempat tinggal di rumah salah seorang familinya atau salah seorang kawannya dan atau tempat salah seorang alim di sana. Kala itu beliau menginap di rumah salah seorang familinya dari Bani Al-Azad. Kemudian pada hari esoknya beliau datang ke rumah Imam ‘Abdullah bin ‘Abdul Hakim, yang selanjutnya pun bertempat di rumah itu juga. Imam Syafi’i menetap di Mesir hampir enam tahun lamanya.<sup>60</sup>

Oleh sebab itu, Imam Abdullah bin ‘Abdul Hakim merasa berhutang budi kepada Imam Syafi’i ketika di Madinah, karena ia pernah menuliskan kitab *Al-muwatta* Imam Malik yang didiktekan oleh Imam Syafi’i, maka di kala itu berusaha ia membalas budi kepada Imam Syafi’i, dalam pertemuannya yang pertama kali sesudah menyampaikan salam kepada Imam Syafi’i, lalu dijawabnya salam pula, lalu berjabat tangan, maka ketika itu pula ia menyampaikan hadiah kepada Imam Syafi’i sebesar 4.000 Dinar dari orang-orang terkemuka dan pedagang-pedagang

---

<sup>60</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 124

di Mesir, Imam Syafi'i di kala itu menyampaikan banyak terima kasih kepadanya, dan kepada segenap penduduk di Mesir atas kemurahan mereka yang telah disampaikan kepada beliau.<sup>61</sup>

Pada mulanya Imam Syafi'i memberi pengajaran secara luas tentang hukum-hukum keagamaan kepada para ulama Islam di Mesir, dan tempat tinggal beliau di rumah Imam 'Abdullah bin 'Abdul Hakam. Dalam pada itu di Mesir ada dua orang ulama yang kurang suka terhadap pendirian Imam Syafi'i, tetapi di kala itu beliau tetap tegak mengembangkan pendiriannya yang telah dipandang dalam kebenaran, dan sewaktu-waktu siap sedia untuk menunjukkan kebenaran pendiriannya kepada siapapun. Dengan demikian maka akhirnya pendirian beliau bertambah hari bertambah populer serta diakui kebenarannya.<sup>62</sup>

Selanjutnya, setelah Imam Syafi'i bertempat tinggal di Mesir, banyaklah mendapat pemandangan-pemandangan baru, pengalaman-pengalaman baru dan mengetahui adat-istiadat bangsa Mesir serta cara-cara pergaulan mereka, yang selamanya belum pernah diketahuinya, baik ketika di Hijaz maupun ketika di Baghdad. Berhubungan dengan itu, pendapat dan pandangan beliau tentang soal-soal hukum

---

<sup>61</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 125

<sup>62</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 125

yang mengenai mu'amalah dan kemasyarakatan agar berubahlah cara membahasnya, dan berubah pula cara memutuskan hukumnya, sepanjang Ijtihad beliau di kala itu.<sup>63</sup>

Tindakan Imam Syafi'i yang sebaik dan seluas itu dalam soal-soal keagamaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan semata-mata. Tetapi di kala itu ada juga diantara para ulama yang berpendirian sempit dan berpandangan pendek serta berpikiran dangkal sama mencela dan tidak menyetujuinya. Mereka yang bercorak demikian tadi, tidaklah diacuhkan oleh beliau. Bahkan di kala itu sewaktu-waktu beliau memberikan pengajaran kepada para muridnya, dengan tegas senantiasa memberikan tuntunan untuk "merdeka berpikir" dalam soal-soal baru yang bertalian dengan mu'amalah dan kemasyarakatan. Antara lain beliau pernah berkata yang artinya: "apabila aku menerangkan kepadamu dengan suatu dalil (alasan), yang akal pikiranmu tidak dapat menerimanya, maka janganlah kamu menerimanya, karena akal pikiran itu memang sangat berhajat untuk menerima kebenaran. Demikianlah pengajaran Imam syafi'i kepada para muridnya pada waktu tinggal di Mesir. Dengan demikian makin terkenallah pengajaran beliau di segala lapisan masyarakat di Mesir pada masa itu.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 126

<sup>64</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 127

Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, pada hari Kamis, malam Jum'at tanggal 29 Rajab (sehabis waktu Isya' yang akhir) tahun 204 Hijriyah (820 Masehi), wafatlah beliau dengan tenang. Setelah menyebutkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang.<sup>65</sup>

### **C. Karya-Karya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i**

#### **a. Imam Abu Hanifah**

Menurut Syekh Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya, sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu Madrasah Hanafi dan Madrasah Ahli ra'yi, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai "madrasah Kufah".<sup>66</sup>

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah : (1) Abu Yusuf Ya'kub ibn

---

<sup>65</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 154

<sup>66</sup>M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cetakan kedua, 1992), h. 49.

Ibrahim al-Anshary (113-182 H), (2) Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H), (3) Zufair ibn Huzail ibn al-Kufy (110-158 H), (4) Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'luiy (133-204 H).<sup>67</sup>

Para ulama Hanafi (yang bermazhab Hanafi) telah membagi-bagi masalah “fiqh” bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan. Yakni: tingkatan pertama dinamakan “masailu al-ushul”, tingkatan kedua dinamakan “masailu al-nawadir”, dan tingkatan ketiga dinamakan” al-fatwa al-waqi’at.<sup>68</sup>

Yang dinamakan dengan “masailu al-ushul” itu kitabnya dinamakan “Dhahiru al-Riwayah”. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Abu Yusuf dan lain-lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi.<sup>69</sup>

Imam Muhammad bin Hasan menghimpun “masailu al-ushul” itu dalam enam kitab” Dhahiru al-Riwayah”, yang mana kitab itu adalah: Kitab al-Mabsuth, Kitab al-Jami’u

---

<sup>67</sup>M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab...h.* 49.

<sup>68</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...h.* 77.

<sup>69</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...h.* 74

al-Shaghir, Kitab al-Jami'u al-Kabir, Kitab al-Sairu al-Shaghir, Kitab al-Sairu al-Kabir, dan Kitab al-Ziyadat.<sup>70</sup>

Sebab dinamakan dengan “Dhahiru al-Riwayat”, karena masalah-masalah yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat yang kepercayaan (tsiqoh), yang berbeda dengan “masailu al-nawadir”. Dengan keadaan enam kitab itu, pada masa permulaan abad IV Hijrah telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl. Muhammad bin Ahmad Marwazy, yang dikenal dengan nama al-Hakim al-Syawid, wafat pada tahun 334 H. Dan kitabnya dinamakan “al-Kafy”. Kemudian kitab “al-Kafy” ini disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal al-Sarkhasy, wafat pada tahun 490 H dan kitabnya dinamakan “al-Mabsuth”.<sup>71</sup>

#### b. Imam Syafi'i

Adapun kitab-kitab karangan beliau yang hingga sekarang ini masih tercatat, adalah sebagai berikut:

- 1) الرسالة yang pertama dibuat oleh Asy-Syafi'i, ialah risalah yang disusun di Makkah atas permintaan Abdurrahman Ibn Mahdi. Mungkin banyak pula

---

<sup>70</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 74

<sup>71</sup>Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cetakan pertama, 1986), h. 16

kitab yang di karang di Makkah, tetapi tidak dikembangkan. Sesudah melewati ke Irak kali yang kedua, barulah terkenal banyak karangannya. Disanalah dikembangkan risalah-risalahnya. Kitab-kitab yang disusun di Baghdad dinamakan Al-Hujah, atau Al-Mabsut. Kitab ini khusus berisi *ushul fiqh*.<sup>72</sup>

- 2) Kitab *Al-Umm*. Kitab ini ialah satu-satunya kitab besar, yang dinamakan dan disusun oleh Imam Syafi'i dan kitab inilah sepanjang riwayat, sebuah kitab fiqh yang besar dan tidak ada bandingannya. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya halus serta tahan uji kalau dipergunakan untuk bertukar pikiran bagi para ahli pikir yang ahli fiqh. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan **Al-Umm**, yaitu "Ibu" bagi anak-anak yang sebenarnya.<sup>73</sup>

Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang lain, seperti:

- a. Kitab *Jami'ul Ilmi*. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.

---

<sup>72</sup>M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam...*h. 263

<sup>73</sup>Hikmatullah, *Kedudukan Seorang Pembunuh dalam Kewarisan Islam Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi*, (Serang: 2009). h. 52

- b. Kitab *Ibtalul-Istihsan*. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada ulama ahli Irak (Baghdad), yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara Istihsan.
  - c. Kitab *Ar-Raddu 'Ala Muhammad Ibn Hasan*. Kitab ini berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
  - d. Kitab *Siyarul-Auza'i*. kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Auza'i. beliau ini seorang alim besar ahli hadits dan termasuk daripada Imam besar di masa sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 88 dan wafat pada tahun 150 Hijriyah.<sup>74</sup>
- 3) Kitab *Ikhtilaful-Hadits*. Inilah kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i, yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadits-hadits Nabi SAW. Maka bagi para ulama ahli hadits baik sekali mengetahui dan menelaah kitab ini.
- 4) Kitab *Al-Musnad*. Kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa, berisi sandaran hadits (sanad). Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW yang beliau himpun dalam kitab Al-Umm. Bagi para ulama yang hendak mengetahui

---

<sup>74</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 243.

siapa-siapa sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW secara mendalam.

Adapun kitab-kitab lainnya menurut riwayat adalah seperti di bawah ini:

- a) Kitab *Al-Fiqh*, yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam Haramain bin Yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan Imlak (dikte).
- b) Kitab *Al-Mukhtarasul Kabir*, dan *Al-Mukhtarasul-Shaghir*, dan *Al-faraidh*, yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Buwaiti dari Imam Syafi'i.
- c) Kitab *Al-Jami'ul-Kabir* dan kitab *Al-Jami'us-Shaghir*, yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Muzani dari Imam Syafi'i.
- d) Dan lain-lain dari kitab tafsir, kitab adab, dan beberapa kitab risalah yang belum kita ketahui nama-namanya, karena mungkin belum dicetak kembali.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab...*h. 244

### BAB III

#### TINJAUAN TEORI HUKUM ZAKAT FITRAH

##### A. Pengertian Zakat Fitrah dan Dasar Hukumnya

###### a. Pengertian Zakat Fitrah

Menurut pengertian bahasa Arab, kata zakat mempunyai berbagai macam arti, menurut asalnya ia berarti *an-namwu* (berkembang), *az-ziyadah* (bertambah), *zaka az-zar'u* (tanaman itu berkembang dan bertambah).<sup>76</sup> Zakat secara bahasa berarti berkembang, bertambah, baik dan suci. Ia terambil dari kata زَكَا الزَّرْعُ yang berarti tanaman itu bertambah dan berkembang.<sup>77</sup>

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat tibanya hari 'Idul Fitri (tanggal 1 Syawal) setelah selesai melaksanakan kewajiban puasa di Bulan Ramadhan.<sup>78</sup>

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda. Di antara beberapa pengertian itu adalah:

---

<sup>76</sup>Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN, 2012), h. 11

<sup>77</sup>Muhammad Sumai'I Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama & Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 429

<sup>78</sup>Saepudin Ibad, *Zakat Empat madzhab*, (Bandung: PONPES Baiturrosyad Al-Qur'ani, 2007), h. 37

1. Menurut Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.
2. Menurut Madzhab Syafi'iyah, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu..
3. Menurut Madzhab Hambali zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.<sup>79</sup>
4. Sedangkan menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>80</sup>

Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan.<sup>81</sup> Zakat Fitrah adalah sedekah wajib yang diberikan sebelum perayaan Idul Fitri. Kadangkala disebut dengan istilah

---

<sup>79</sup>Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama, 2011), h. 165

<sup>80</sup>[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

<sup>81</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cetakan kedua puluh sembilan, 2015), h. 222

Shadaqah al-Fithr. Tidak ada ketentuan nishab dalam zakat fitrah.<sup>82</sup>

Zakat fitri yaitu wajib bagi seluruh orang kaum muslimin, baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan, orang yang merdeka maupun hamba sahaya.<sup>83</sup> Menurut Imam Waki' zakat fitrah memiliki kesamaan fungsi dengan sujud sahwi, yakni sama-sama sebagai penyempurna ibadah. Sujud sahwi sebagai pengganti kekurangan yang terjadi didalam shalat, sedangkan zakat fitrah sebagai penyempurna kekurangan yang terjadi dalam berpuasa.<sup>84</sup>

Dengan demikian dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.<sup>85</sup>

#### a. Dasar Hukum Zakat Fitrah

##### 1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Menurut Yusuf Qardhawi, ayat zakat yang turun selama periode mekkah terdapat delapan ayat, diantaranya terdapat di dalam al-Qur'an:

---

<sup>82</sup>Majdah Amir, *Fiqh Praktis empat Mazhab*, (PT. Qaf Media Kreative, cetakan pertama, 2018), h. 334

<sup>83</sup>Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Sukmajaya: Senja Media Utama, cetakan pertama, 2017), h. 230

<sup>84</sup>Tolhah Ma'ruf, dkk, *Fiqh Ibadah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr al-Falah Ploso Mojo Kediri, 2008), h. 233

<sup>85</sup>Masduki, *Fiqh Zakat...*h. 2

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (QS. AL-Baqarah: 43)<sup>86</sup>

## 2. Dasar Hukum dari Sunnah Nabi

Sunnah Nabi adalah sumber hukum kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Salah satu fungsi sunnah adalah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum maupun mutlak. Dalam al-Qur'an sebagaimana dijelaskan diatas, dalam menjelaskan zakat bersifat umum dan mutlak, tidak dijelaskan secara rinci ukuran dan tata caranya. Maka masalah zakat ini sama seperti masalah shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lain Nabi Muhammad SAW yang memberi penjelasan, membatasi dan menentukan tata cara pelaksanaannya.

Diantara hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kewajiban zakat yaitu:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجِهِ وَالِدَّارِيُّطَيْبِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِصَائِمٍ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ، مِنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majjah dan Ad-daruquthni dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah SAW telah memfardhukan Zakat Fitrah sebagai pensucian bagi orang yang puasa dari

---

<sup>86</sup> Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 7

*perkataan yang tidak bermanfaat dan kotor, dan sebagai jamuan bagi orang miskin. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum sholat 'Ied, maka itu adalah Zakat Fitrah yang diterima, dan barang siapa yang melaksanakannya selesai shalat 'Ied, maka itu adalah shadaqah.*"<sup>87</sup>

Seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan kerabatnya, hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى  
مِمَّنْ تَمَوَّنُونَ (رواه دارقطنى والبيهقى)

Artinya : *Bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah atas anak kecil dan orang tua, laki-laki dan wanita, yang termasuk tanggung jawab kalian.* (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)<sup>88</sup>

## **B. Syarat-syarat dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah**

### **a. Syarat-syarat**

Apabila kita perhatikan hadits di atas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya (yang tidak punya milik), orang kaya dan orang miskin (yang tidak memiliki senisab harta), maka jells zakat fitrah itu tidak terikat pada nisab.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Al-Hafidz bin Hajar Al-'Asqalani, *بلوغ المرام*, (Surabaya: Daar Al-'Ilmi, 852 H), h, 125

<sup>88</sup>Imam Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid II, cetakan pertama, 2007), h. 342

<sup>89</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, cetakan pertama, 2006) h. 111

Syarat mengeluarkan zakat fitrah menurut *jumhur* ulama adalah

1. Islam

Menurut *Ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci. Sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.<sup>90</sup>

2. Setelah matahari terbenam pada akhir Ramadhan.<sup>91</sup>

Setiap anak yang terlahir setelah terbenamnya matahari malam 'idul fitri, tau orang-orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah, dan Setiap anak yang terlahir sebelum terbenamnya matahari, atau orang-orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.<sup>92</sup>

3. Mempunyai kelebihan harta<sup>93</sup>

Kelebihan dari orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam hari raya idul fitri itu. Jadi, walaupun seorang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian

---

<sup>90</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh, 2008) h. 98

<sup>91</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, cetakan kedua, 2017), h. 212

<sup>92</sup>Tolhah Ma'ruf dkk, *Fiqh Ibadah...*h. 234

<sup>93</sup>Tolhah Ma'ruf dkk, *Fiqh Ibadah...*h. 234

besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir miskin.<sup>94</sup>

Syarat kewajiban zakat fitrah menurut *jumhur* ulama adalah Islam, dan adanya kelebihan dari makanan dan minuman orang yang wajib diberi nafkah pada siang dan malam hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya, dan kebutuhan pokoknya. Seorang muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas namanya sendiri serta atas nama setiap anggota keluarga yang wajib dinafkahinya, baik dewasa maupun anak-anak, lelaki maupun perempuan (yakni istrinya, anak-anaknya, pembantunya, serta siapa saja yang nafkah hidupnya berada dibawah tanggung jawabnya).<sup>95</sup>

#### Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun, di Hari Raya Idul Fitri.<sup>96</sup> Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Raya Idul Fitri. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai awal Ramadhan sampai yang paling utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pagi hari Idul Fitri sebelum dilaksanakan khutbah shalat Idul Fitri.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*h. 111

<sup>95</sup>Masduki, *Fiqh Zakat...*h. 92

<sup>96</sup>Umar Shihab, *Beda Mazhab Satu Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 138

<sup>97</sup>Masduki, *Fiqh Zakat...*h. 89

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَكَاةِ الْفِطْرِ  
أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang keluar untuk mendirikan shalat hari raya Fitri”.<sup>98</sup>

Rasulullah juga menerangkan tentang waktu mengeluarkannya. Yaitu, sebelum shalat Ied, yang dimulai sejak waktu utamanya, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada malam Ied. Boleh juga dimajukan satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Bukhari meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi SAW. Menyerahkann zakat fitrah mereka kepada orang-orang miskin sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, dan kebolehan ini menjadi Ijma’ mereka.<sup>99</sup> Dinamakan demikian karena penyebab dikeluarkannya adalah fitrah sebagai manusia.<sup>100</sup>

Imam Syafi’i, Ishak, ats-Tsauri dan Imam Malik, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat itu bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam.<sup>101</sup> Disunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari

---

<sup>98</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, cetakan pertama, 2003), h. 462

<sup>99</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama, 2006), h. 272

<sup>100</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari...h. 271*

<sup>101</sup>Masduki, *Fiqh Zakat...h. 113*

pada hari pertama (Syawal). Kecuali kalau ada *udzur* (halangan).<sup>102</sup>

Sedangkan Abu Hanifah, Imam Laits, Abu Tsaur, dan Imam malik berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbit fajar hari raya, karena zakat itu berhubungan dengan hari raya.<sup>103</sup>

Waktu yang dibolehkan untuk membayar Zakat Fitrah:

1. Waktu boleh, yaitu sehari atau dua hari sebelum hari raya
2. Waktu utama, yaitu pada hari raya sebelum shalat.<sup>104</sup>

Adapun mengakhirkan pembayaran zakat fitri (zakat fitrah) sampai setelah shalat maka ini hukumnya haram dan zakatnya tidak sah.<sup>105</sup>

### C. Mustahik dan Harta Yang Wajib dikeluarkan

Ketahuiilah bahwa zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang-orang yang ditentukan Allah dalam Kitab-Nya. Allah berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

---

<sup>102</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...h. 224

<sup>103</sup>Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 113

<sup>104</sup>Jurnalislam.com

<sup>105</sup>Jurnalislam.com

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*(QS.At-Taubah:60)<sup>106</sup>

a. Mustahik Zakat terdiri dari delapan golongan (*ashnaf*) :

1. Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.<sup>107</sup> Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang-orang miskin. Karena Allah memulai ayat di atas dengan golongan ini, dan dia memulai dari yang paling penting. Kemudian yang penting dan seterusnya.<sup>108</sup> Mengenai batasan fakir, Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari separuh. Misalnya, kebutuhan hidup per hari 30.000. Sedangkan hanya memiliki penghasilan 5.000 per hari.<sup>109</sup> Atau contoh lain semisal orang yang memiliki sepuluh kebutuhan, tapi

---

<sup>106</sup> Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*...h. 196

<sup>107</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*...38

<sup>108</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*...h. 279

<sup>109</sup> Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari*, (Yogyakarta: Laksana, cetakan pertama, 2017), h. 248

hanya dapat memenuhi dua kebutuhan atau tidak sama sekali.<sup>110</sup>

## 2. Miskin

Ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.<sup>111</sup>

Orang-orang miskin kondisinya lebih baik dari orang-orang fakir.<sup>112</sup> Misalnya, kebutuhan hidup perhari 30.000. Sedangkan penghasilannya sebesar 20.000 per hari. Fakir dan miskin perbedaannya sangat tipis sekali. Oleh karena itu keduanya diberikan bantuan berupa zakat.<sup>113</sup>

## 3. ‘Amil

Ialah orang yang bekerja dan mengelola zakat untuk mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantar kepada mereka. Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin.<sup>114</sup> Mereka berhak menerima zakat

---

<sup>110</sup>Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi’I*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, cetakan kedua), h. 140

<sup>111</sup>Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 38

<sup>112</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*...h. 280

<sup>113</sup>Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari*...h. 248

<sup>114</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*...h. 280

<sup>114</sup>Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 38

<sup>114</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*...h. 280

meskipun mereka memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>115</sup>

#### 4. Mu'allaf

Mu'allaf berasal dari kata ta'lif, yang berarti menyatukan hati.<sup>116</sup> Adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau untuk mencegah kejahatannya terhadap kaum muslim, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka membela dan menolong kaum muslimin dari musuh, serta bisa membantu dalam mengembangkan agama Islam.<sup>117</sup>

#### 5. Riqab

Yang artinya Mukatab yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.<sup>118</sup> Di bolehkan juga bagi seorang muslim untuk menggunakan harta yang wajib ia keluarkan untuk membeli seorang budak kemudian memerdekakannya. Juga di bolehkan menggunakannya untuk menebus seorang tawanan muslim, karena itu berarti ia telah membebaskan seorang muslim dari tawanan musuh.<sup>119</sup>

---

<sup>115</sup>Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari...*h. 249

<sup>116</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*h. 280

<sup>117</sup>Basthomi, *Pedoman Zakat*, (Serang: PROYEK PEMBINAAN ZAKAT DAN WAKAF, 1985), h. 122

<sup>118</sup>Basthomi, *Pedoman Zakat...*h. 123

<sup>119</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*h. 281

## 6. Gharim

ialah orang yang menanggung hutang. Ada tiga macam:

**Pertama** : orang yang menanggung hutang orang lain. Yaitu, orang yang menanggung hutang untuk memperbaiki perselisihan. Seperti jika terjadi persengketaan antara dua kabilah atau dua desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuhan di antara mereka. Maka orang tersebut berusaha mendamaikan mereka dengan menyanggupi untuk membayar harta sebagai ganti dari yang dipersengketaan. Ia melakukan hal tersebut untuk meredam pertikaian. Dengan demikian ia telah melakukan kebajikan.<sup>120</sup>

**Kedua** : orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.<sup>121</sup> Seperti seseorang yang ditawan oleh orang-orang kafir yang hendak menebus dirinya, atau orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya. Maka orang ini diberi bagian dari harta zakat untuk menutupi untuk mereka.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari...*h. 281

<sup>121</sup>Basthomi, *Pedoman Zakat...*h. 124

<sup>122</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari...*h. 282

**Ketiga** : orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan.<sup>123</sup>

Meskipun gharim kaya, ia berhak mendapatkan zakat, selam hutang tersebut belum terbayar. Apabila ia sudah membayarnya, atau ia menyerahkan harta pribadinya dengan tujuan diatas, maka ia tidak berhak menerima zakat.<sup>124</sup>

## 7. Sabilillah

Ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama mengartikan sabilillah disini yaitu perang. Itu diberikan kepada para angkatan bersenjata yang lillahi ta'ala artinya tidak mendapat gaji dari pemerintah.<sup>125</sup> Maka, ia diberi bagian dari harta zakat. Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya*” (QS.ash-Shaff : 4)<sup>126</sup>

## 8. Ibnu Sabil

adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. Sabil artinya

---

<sup>123</sup>Basthomi, *Pedoman Zakat*...h. 124

<sup>124</sup>Tolhah Ma'ruf dkk, *Fiqh Ibadah*...h. 242

<sup>125</sup>Basthomi, *Pedoman Zakat*...h. 124

<sup>126</sup>Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*...h. 551

jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan *Ibnu sabil* diberi bagian dari zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tinggalnya. Apabila ia berada dalam perjalanan menuju sebuah negeri, maka ia diberi bagian dari zakat yang dapat mengantarkannya sampai ke negeri tersebut dan dapat menghantarkannya pulang ke negeri asalnya.<sup>127</sup>

Orang-orang yang disebutkan didalam ayat diatas adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan dijadikan Allah sebagai tempat penyerahan zakat. Dan sudah menjadi ijma' umat Islam bahwa tidak boleh menyerahkan sedikitpun dari harta zakat kepada selain orang-orang diatas.<sup>128</sup>

b. Harta yang Wajib dikeluarkan

Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat bagi dirinya sendiri, dan orang-orang muslim yang wajib dinafkahi sebanyak 1 sha' dari makanan pokok negerinya. Ukuran 1 sha' sama dengan 5 1/3 (lima dan sepertiga) ritl Irak.<sup>129</sup> Yang wajib dikeluarkan yaitu: Satu Sha' atau yang senilai dari makanan yang biasa dimakan disuatu Negara

---

<sup>127</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*h. 282

<sup>128</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*h. 278

<sup>129</sup>Ulin Nuha, *Terjemahan Kitab Matan AlGhaya Wat Taqrib Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Buku Seru, cetakan pertama, 2014), h. 62

atau seseorang, yang sekiranya lebih bermanfaat bagi orang fakir maupun orang miskin.<sup>130</sup>

#### D. Hikmah Zakat Fitrah

Hari Raya adalah hari kebahagiaan dan kegembiraan bagi semua kaum muslimin. Maka dari itu, pada hari yang penuh kebahagiaan dan keceriaan itu, wajib menebarkan kegembiraan ke seluruh penjuru masyarakat muslim. Dan tentunya orang miskin tidak akan bahagia pada hari itu ketika melihat orang-orang kaya makan-makanan yang enak dan lezat, sedangkan dirinya tidak memiliki bahan makanan yang hendak dimakan pada hari itu.<sup>131</sup>

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

*Artinya : Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki<sup>132</sup>.*

---

<sup>130</sup>Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan pertama, 2008), h. 305

<sup>131</sup>Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*...h. 308

<sup>132</sup>Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*...h. 274

Hikmah diadakannya Zakat Fitrah adalah:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.<sup>133</sup>
3. Mensyukuri ni'mat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa.
4. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya.
5. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.
7. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih
8. Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong.<sup>134</sup>
9. Mendidik kaum muslimin, baik orang kaya maupun orang miskin, untuk gemar memberi dan memperoleh kebaikan.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...*h. 86.

<sup>134</sup>Basthomi, *Pedoman Zakat...*h. 186.

<sup>135</sup>Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita...*h. 309

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG

#### A. Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dan pengikutnya serta Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz yang merupakan ulama dan juga seorang politikus, negarawan, dan khalifah yang terkenal adil, sampai disebut termasuk *khulafaurrosyidin* yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, jelas-jelas membolehkan zakat fitrah dengan uang,<sup>136</sup> karena fitrah itu hak orang miskin untuk menutup hajat mereka. Boleh dengan makanan dan boleh dengan uang, tidak ada bedanya.<sup>137</sup> Karena Abu Hanifah pun beranggapan adanya dua dimensi dalam zakat fitrah, yaitu ubudiyah dan sosial, sehingga harus dipertimbangkan juga, manakah yang lebih bermanfaat bagi para mustahiq.<sup>138</sup>

Yang menjadi dasar diperbolehkannya zakat dengan uang adalah:

---

<sup>136</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?*, (Malang: UB Press, 2016), h. 16 (lihat: Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan pertama, 2007), h. 69).

<sup>137</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cetakan kelima puluh delapan, 2012), h. 210

<sup>138</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, cetakan ketiga, 2001), h. 321

## 1. Firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>139</sup>

Imam Abu Hanifah mengartikan ayat tersebut bahwasanya zakat asalnya itu dari harta (mal), harta itu apa yang dimiliki oleh seseorang baik berupa emas, perak, dan termasuk uang. Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Dalam konteks ini, menurut penulis, bisa disimpulkan bahwasanya Imam Abu Hanifah meninjau dari *dzhahir nashnya* yaitu amwal. Yang mana ta’rif amwal dalam kamus al-ma’ani, seseorang/sekelompok yang memiliki sesuatu. Mulai dari perhiasan, barang dagangan dan lain-lain, termasuk uang. Maka dari itu istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah dikategorikan dengan *thariqoh lughawiyah*, yang merupakan lafal yang jelas maknanya.<sup>140</sup>

وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ قِيَمَةَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مِنَ التُّقُودِ

<sup>139</sup> Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 203

<sup>140</sup>Ulil, *Konsultasi Zakat LAZIZNU dalam Nuhare yang Diasuh KH. Syaifuddin Amsir*, (NU Online, 2013)

Artinya: “Dan diperbolehkan bagi orang yang mengeluarkan kewajiban zakatnya dalam bentuk uang.”<sup>141</sup>

## 2. Hadits Rasulullah SAW:

أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “Cukupilah mereka (kaum fakir dan miskin) dari meminta minta pada hari seperti ini (Idul Fitri).”<sup>142</sup>

Kata أَغْنُوهُمْ (memberi kecukupan) kepada fakir dan miskin dalam zakat fitrah dapat terwujud dengan memberi uang.<sup>143</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat:

حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هَلِيلِيحَ لِأَجْرِكَ (رواه الدارقطني)

Artinya : “Yazdad bin Abdurrahman memberitahu kami, ‘Abu Said Al-Syaj memberitahu kami, Yunus bin Bukair memberitahu kami dari Abu Hanifah beliau mengatakan, Andaikan engkau membayar zakat fitri dengan halilij maka itu sah bagimu”.<sup>144</sup>

<sup>141</sup>Abdurrahman Al-jaziiri, *الفقه على المناهـب الأربعة Juz 1*, (Makkah: Dar Al-Hadits, Juz I, 2004), h. 484

<sup>142</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *بلوغ المرام*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, cetakan pertama, 2015), h. 125

<sup>143</sup>Ulil, *Konsultasi Zakat LAZIZNU dalam Nucare yang Diasuh KH. Syaifuddin Amsir*, (NU Online, 2013)

<sup>144</sup>Imam Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid II, cetakan pertama, 2007), h. 369

Halilij yaitu membayar zakat dengan benda yang senilai dengan makanan pokok yang dimakan di suatu negeri. Dan ulama lain yang membolehkan zakat fitri dengan uang adalah Abu Yusuf, murid besar Abu Hanifah.<sup>145</sup>

### 3. Rasio Imam Abu Hanifah

Metode istinbath Imam Abu Hanifah dapat difahami dari ucapan beliau bahwa sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur'an maka saya mengambil sunnah Rasul SAW yang shahih dan terseiar dikalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan tersebut sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Said ibn Musayyah maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari Al-Qur'an ataupun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan Ra'yu dari hadits ahad sehingga Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yu. Apabila terdapat hadits yang

---

<sup>145</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?...h.* 16

bertentangan beliau menetapkan hokum dengan jalan qiyas dan istihsan. Imam Abu Hanifah mencapai puncaknya kemasyhuran dalam masalah ra'yu dan qiyas hingga ia dianggap sebagai panju ra'yu dan qiyas dimasanya. Ia tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang terjadi untuk di istinbathkan hukumnya. Tetapi juga menyimpulkan alasan-alasan dari nash-nash, mengansumsikan berbagai masalah dan menerapkan qiyas terhadapnya, dan memberikan hukum yang sama selama memiliki kesamaan 'illat (alasan).

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dhalalahnya secara qhat'i dari Al-Qur'an atau hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif menerima hadits. Beliau memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang pada qiyas dan apabila tidak ditetapkan berdasarkan qiyas beliau berpegang pada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak maka beliau berpegang kepada adat dan 'urf. Dalam menetapkan hokum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum Di Kufah (Irak), yang terletak jauh dari Madinah (Hijaz) tempat tinggal Rasul dan sahabat yang selalu memelihara dan menerapkan sabda-sabda Rasul serta mewariskan apa saja yang diketahui kepada generasi selanjutnya (Tabi'in), sedangkan Di Kufah kurang perbendaharaan Hadits. Disamping itu, Kufah sebagai kota yang berada ditengan kebudayaan Persia, kondisi

kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yu. Hal ini lah yang menyebabkan perbedaan perkembangan pemikiran hukum Di Kufah (Irak) dengan Madinah (Hijaz). Ulama Di Madinah banyak memakai sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan Si Kufah sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang actual beliau banyak menggunakan ra'yu.<sup>146</sup>

Inti yang dimaksud dari ungkapan Di atas adalah menjadikan kecukupan orang miskin di hari yang mulia ini, sebagaimana bisa dilakukan dengan memberikan uang. Bahkan, bisa jadi uang lebih manfaat dan maslahat daripada makanan, terutama di zaman sekarang.<sup>147</sup>

Uraian tersebut menjelaskan pendapat Madzhab Hanafi tentang dibolehkannya zakat fitrah dalam bentuk uang.

---

<sup>146</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*,...h. 180

<sup>147</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan pertama, 2007), h. 69

## B. Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i zakat fitrah dalam bentuk uang tidak boleh, karena yang diwajibkan dalam hadits ialah sesuatu yang mengenyangkan.<sup>148</sup> Karena Imam Syafi'i lebih menekankan dimensi ubudiyah dalam zakat fitrah (yakni sebagai suatu bentuk *'ibadah mahdhah*, sama seperti shalat, puasa, dan haji) yang wajib dilaksanakan dengan cara sesuai sepenuhnya dengan petunjuk agama tidak boleh diganti dengan cara lainnya.<sup>149</sup> Adanya hadits yang menjelaskan tentang zakat fitrah harus dengan bentuk makanan pokok dan tidak boleh diganti yang lain. Berdasarkan:

### 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>150</sup>

<sup>148</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*...h. 210

<sup>149</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*...h. 321

<sup>150</sup>Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 203

## 2. Berdasarkan Hadits:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ atas hamba dan merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan dewasa muslim. Dan beliau juga memerintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat idul futri”. (Muttafaq ‘alaih)<sup>151</sup>

Dari sebab itu, hadits ini bisa dikategorikan dalam lafadz yang *mufassar*. Dalam satu ta’rif (pengertian) *mufassar* menurut Syaikh Abdul Wahhab:

مَا دَلَّ بِنَفْسِ صِبْغَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ الْمُفَصَّلِ تَفْصِيلًا بَحِيثًا لَا يَبْقَى مَعَهُ اخْتِمَالٌ لِلتَّأْوِيلِ

Artinya : “Suatu lafaz yang dengan sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut.”<sup>152</sup>

Dalam hadits tersebut, langsung menyebutkan kurma dan biji-bijian, sebegitu terperinci sehingga sulit untuk menta’wilnya. Karena lafal itu sudah jelas dan tidak membutuhkan *qorinah* dari luar. Kemudian dalam riwayat lain menyebutkan:

<sup>151</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *بلوغ المرام*...h. 125

<sup>152</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 7

زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ, أَوْ  
صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya: “Kami mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sha’ makanan, atau 1 sha’ gandum, atau 1 sha’ kurma, atau 1 sha’ keju, atau 1 sha’ kismis”.<sup>153</sup>

Dalam riwayat ini juga menyebutkan dengan makanan, bahkan dengan lebih memerincinya lagi dengan menyertakan زَبِيبٍ dan أَقْطٍ. Min yang digunakan dalam redaksi hadits disitu berfaidah *bayanal jinsi* (menjelaskan suatu jenis), jenis apa? Yakni *bayan* (penjelasan) dari jenis zakat firi. Dalil yang kedua ini menjadi penguat dari dalil yang pertama.

Imam syafi’i berpendapat:

وَيُؤَدُّ الرَّجُلُ مِنْ أَيِّ قُوتٍ كَانَ الْأَعْلَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْحِنْطَةِ, أَوْ الدُّرَّةِ, أَوْ الْعَلْسِ, أَوْ الشَّعِيرِ,  
أَوْ التَّمْرِ, أَوْ الزَّبِيبِ وَمَا أَدَّى مِنْ هَذَا أَدَّى صَاعًا بِصَاعٍ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَا يُؤَدِّي مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَبِّ لَا يُؤَدِّي إِلَّا الْحَبَّ نَفْسَهُ لَا بُؤَدِّي سَوِيْقًا وَلَا دَقِيْقًا وَلَا  
يُؤَدِّي قِيَمَتَهُ

Artinya :”(Dalam hal kaitannya dengan ketentuan pembayaran zakat fitri) seorang lelaki membayarkan dari makanan pokok apapun yang dominan baginya baik itu gandum atau jagung atau ‘alas atau jewewut atau kurma atau anggur kering. Benda manapun yang dia pakai untuk

---

<sup>153</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari*, Penerjemah Masyhar, Muhammad Suhadi, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cetakan pertama, 2011), h. 339

*menunaikan dari benda-benda ini maka dia membayarkannya dengan sho' ukuran Rasulullah dan tidak boleh mengeluarkan dari (hasil olahan) biji kecuali dari biji itu sendiri dan tidak boleh membayarkan tepung atau sawiq dan tidak boleh membayarkan nilainya".<sup>154</sup>*

Pada masa Rasulullah saw memerintahkan kaum muslimin untuk membayar zakat fitri dengan makanan. Di antara sahabat nabi yang tercatat berpendapat bahwa zakat fitri harus dibayarkan dengan makanan adalah Ibnu Umar. Dalam riwayat diatas, Ibnu Umar menyebut apa yang dilakukan Rasulullah SAW terkait zakat fitri dengan memakai pilihan kata *farodho*. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata mewajibkan, sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga telah diserap pengertian seperti itu. Jadi, Rasulullah SAW bukan hanya mewajibkan zakat fitri, tetapi sekaligus menentukan benda yang digunakan untuk membayar sekaligus kadarnya. Dengan ungkapan lain, kurma dan gandum adalah *mafrudh* (sesuatu yang diwajibkan) oleh Rasulullah SAW, sehingga melaksanakannya adalah wajib.<sup>155</sup>

Pada waktu itu, Rasulullah SAW lebih melihat kondisi lingkungan dan waktu. Sehingga, beliau mewajibkan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk

---

<sup>154</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* "Terjemah Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika PT. Pustaka Abdi Bangsa, cetakan. pertama, 2017), h. 192

<sup>155</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?...h. 104*

makanan. Karena, pada waktu itu, hal tersebut lebih mudah bagi orang yang mengeluarkannya dan lebih bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya. Karena pada waktu itu, uang adalah barang langka bagi bangsa Arab, terutama orang kampung. Dengan demikian memberikan makanan lebih mudah bagi mereka. Dan, orang-orang miskin pun lebih membutuhkannya. Sehingga, diwajibkanlah zakat dari barang yang mudah bagi mereka dan lebih dibutuhkan.<sup>156</sup>

### 3. Rasio Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadiid. Qaul qadim terdapat dalam kitab Al-Hujjah yang dicetuskan Di Irak dan qaul jadiid terdapat dalam kitab Al-Umm dicetuskan Di Mesir. Ada dua pandangan maka diperkirakan bahwa situasi tempatpun turut mempengaruhi ijihad Imam Syafi'i. Ia berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan menjadikan sunnah sebagai penjelas bagi nash-nashnya, perinci mufasshil yang global (mujmal), pembatas (muqayyid), kemuthlakannya (muthlaq), pengkhusus (mukhasis), keumumannya ('amm). Meskipun berupa hadits ahad. Ia berpegang pada hadits ahad selama perawinya tsiqah (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada hadits yang menyangkut hal-hal yang menjadi kebutuhan publik. Imam syafi'i hanya mensyaratkan

---

<sup>156</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*...h. 70

keshahihan sanad. Mengenai hadits mursal, ia tidak menjadikan hujjah kecuali mursal tokoh tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib. Setelah Al-Qur'an dan Sunnah Imam Syafi'i berhujjah dengan Ijma', kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini maka ia berpegang pada perkataan Khulafaurrosyidin dan metarjihkannya (mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan qiyas.<sup>157</sup>

Zakat fitrah itu dari makanan pokok yang biasa dimakan masyarakat. Makanan pokok sekarang ini berupa kurma, gandum, dan beras. Apabila kita berada disuatu tempat yang kebiasaan masyarakat di tempat itu makan jagung, maka mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa jagung, kismis, atau sagu.<sup>158</sup>

Alasan filosofis yang berpendapat boleh membayar zakat dengan *qimah*/nilai, mereka telah melakukan '*udul* (membelok) dari *manshuh* (yang dinyatakan oleh nash). Hal ini sebagaimana orang yang mengganti barang kualitas baik dengan barang kualitas jelek.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, (Jakarta: PT. Litre Antarnusa, 1973), h.921

<sup>158</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, cetakan pertama, 2011), h. 243

<sup>159</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?...h. 109*

Uraian tersebut menjelaskan pendapat Madzhab Syafi'i tentang mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha' makanan.

### C. Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Perintah zakat fitri adalah perintah yang *berillat* (memiliki sebab hukum) yaitu *ighna'* (mencukupi kebutuhan) orang-orang miskin.<sup>160</sup>

Maksud dari *ighna'* tersebut bukan harus dengan uang. Namun yang terpenting adalah tercukupinya kebutuhan kaum Muslimin pada hari raya. Selain makanan yang dibutuhkan, kaum muslimin juga butuh uang untuk menutupi kebutuhan. Akan tetapi, kalau dikaitkan dengan beras pada zaman sekarang ini, atau pun dengan uang, bukan tidak lebih baik. Hanya saja jika membayar zakat fitrah dengan uang itu lebih mencukupkan untuk para penerimanya. Lagi pula kebutuhan itu tidak hanya makanan. Banyak orang miskin yang menjual makanan yang diperoleh dari zakat fitri dengan harga murah. Jadi perolehan makanan malah merugikan dia. Dia tidak memanfaatkan makanan dan juga tidak mendapatkan harga semisal. Karena membayar dengan uang itu lebih mudah

---

<sup>160</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?...h.* 39

dan lebih enak dihitung, juga lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin.

Dari pembahasan Di atas, bahwasanya antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mempunyai kesamaan dalam menentukan hukumnya, Walaupun di dalam Nash Al-Qur'an tidak disebutkan tentang pembayaran zakat fitrah secara jelas. Namun, di dalam hadits lah yang mengatur. Sehingga terjadilah akar dari perbedaan pendapat antara madzhab.

Sebab utama adanya perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan pandangan tentang hakikat zakat. Apakah ia merupakan ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT atau kewajiban yang tetap dari harta orang kaya terhadap orang-orang fakir. Yang jelas bahwasanya zakat menurut Madzhab Hanafi mengunggulkan makna yang untuk menutupi dan memaslahatkan kebutuhan orang-orang fakir, Dengan menggunakan metode *istihsan*.

*Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik.<sup>161</sup>

Menurut istilah yaitu meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjelaskan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hokum kulli untuk menjalankan hokum

---

<sup>161</sup>Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, cetakan pertama, 2015), h. 75

istisna'i (pengecualian) disebabkan dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>162</sup>

Dari pembahasan Di atas jelaslah, bahwa tingkat keutamaan itu tergantung pada kemanfaatn si fakir. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik dan kelaparan. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama. Mesti diperhatikan pula dalam menghitung itu kemanfaatan keluarga si fakir secara keseluruhan, bukan ia pribadi. Terkadang si fakir yang mempunyai banyak anak mengambil uang untuk dirinya atau untuk membeli kebutuhan yang sifatnya sekunder, sementara anak-anaknya membutuhkan makanan pokok yang mengenyangkan. Maka menyerahkan makanan kepada mereka tentu lebih utama.<sup>163</sup>

Menurut analisis penulis, penulis lebih condong ke Madzhab Hanafi karena jika dilihat dari zaman sekarang ini apapun yang dilakukan manusia harus menggunakan uang. Karena, menurut penulis lebih mudah dan lebih mensejahterakan serta lebih memaslahatkan untuk kaum muslimin yang berhak menerimanya. Kalau semuanya harus dengan beras, maka kasihan kaum muslimin yang belum mempunyai lauk atau makanan yang lainnya untuk hari

---

<sup>162</sup> Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cetakan pertama, 1986), h. 100

<sup>163</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, cetakan. Keenam, 2002), h. 957

raya tersebut. Dan kalau dengan beras, mereka harus menjual kembali beras-beras tersebut agar kaum muslim dapat memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kalau dengan uang kaum muslimin tersebut bisa membeli bahan-bahan yang lebih murah untuk membuat atau membeli lauknya supaya ketika dihari rayanya mereka bisa menghindari dari meminta-minta. Madzhab Hanafi bisa di terima oleh akal fikiran dan dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman dan dapat menjawab tuntunan kemaslahatan pun.

Zakat fitrah dengan menggunakan uang bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, melainkan sebagai alternatif yang dipilih demi kemaslahatan yang dimana uang lebih dibutuhkan dibandingkan dengan makanan pokok. Bukan makanan pokok tidak penting. Namun, hanya saja jika menggunakan uang kaum muslimin yang menerimanya akan lebih dapat bermanfaat untuk keluarganya. Bukan hanya untuk membeli makanan untuk hari raya tersebut. Akan tetapi uang yang kaum muslimin dapatkan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Seperti membayar sekolah anaknya. Itu dapat lebih berguna untuk kehidupannya. Dan arti zakat untuk menghindari dari meminta-minta pun akan terwujud.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian skripsi yang ringkas ini, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Madzhab Hanafi zakat fitrah tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan tercukupinya kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri. Untuk menghindari umat muslim dari meminta-minta pada hari raya tersebut. Sehingga tidak mengapa jika ingin membayar zakat fitrah dengan uang.
2. Menurut Madzhab Syafi'i Bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok (sebagaimana asalnya). Karena zakat termasuk pada kategori ibadah mahdhoh yang termasuk ketentuan hadits dan tidak dapat diganti dengan apapun. Walaupun Di Zaman sekarang ini sudah modern, Madzhab Syafi'i tetap pada argumentasinya yaitu mengeluarkan zakat fitrah harus dengan makanan.
3. Menurut penulis bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih memberikan kemudahan bagi umat dalam menunaikan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah dengan menggunakan uang dinyatakan sah. Dan demi kemaslahatan umat muslim.

**B. Saran-saran**

1. Zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok sesuai dengan ketentuan hadits. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah dipandang sesuai dengan ketentuan syari'at.
2. Penunaian zakat fitrah dengan uang masih dipandang sejalan dengan syari'at meskipun tidak tertuang dalam teks hadits. Karena substansi zakat fitrah adalah memberikan kecukupan dan keamslahatan kepada yang membutuhkan pada saat hari raya itu. Sementara uang merupakan alat tukar efektif yang dapat digunakan oleh mustahil dengan cara yang mudah dan fleksibel.
3. Penulis memandang zakat fitrah dengan makanan maupun dengan uang sama-sama sah dalam pandangan hukum. Karena itu, tidak patut untuk diperdebatkan.